



Untuk Dinas

P U T U S A N

NOMOR 589/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WIWIT RUSPRAWIRO PROJO Bin RUSWITO
Tempat lahir : Pemalang
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 13 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nusabarung V No.40 RT.02 / RW.13, Perumnas Bojongsata, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 589/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pml dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-35/PMALA/Eku.2/08.22 tanggal 24 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **WIWIT RUSPRAWIRO PROJO Bin RUSWITO** pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 atau setidaknya yang masih terjadi dalam tahun 2021 yang bertempat di Desa Losari Rt.03 Rw.03 Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang, Prov. Jawa tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 1 dari 7 halaman putusan nomor 589/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari pernikahan Terdakwa dengan saksi YULI RATNA SARI dengan Akta Nikah Nomor : 0544 074/IX/ 2017 tanggal 16 September 2017 kemudian pada sekitar bulan Januari 2021 terdakwa WIWIT RUSPRAWIRO PROJO suka bermain judi online dan suka pergi ke tempat karaoke Terdakwa mulai tidak memberi nafkah, kemudian pada sekitar hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mengantar saksi YULI RATNA SARI dan anak saksi YULI RATNA SARI ke rumah saksi SUMARI yang berada di Desa Losari Rt.03 Rw.03 Kec. Ampelgading, Kab. Pematang Jaya, Prov. Jawa Tengah kemudian sejak Terdakwa mengantarkan saksi YULI RATNA SARI dan anaknya ke rumah saksi SUMARI, Terdakwa tidak pernah datang lagi dan tidak pernah memberi nafkah kepada saksi YULI RATNA SARI dan anaknya lalu saksi YULI RATNA SARI ada beberapa kali bertanya mengenai kabar Terdakwa, selalu dijawab Terdakwa sedang bekerja dan pulang malam;
- Bahwa selama saksi YULI RATNA SARI tinggal di rumah saksi SUMARI, untuk kebutuhan sehari-hari saksi YULI RATNA SARI dan anak saksi YULI RATNA SARI dikasih oleh saksi SUMARI sedangkan Terdakwa tidak pernah memberi nafkah, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 September 2021 saksi YULI RATNA SARI datang ke rumah orang tua Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa berkata akan menceraikan saksi YULI RATNA SARI karena sudah muak dengan tingkah laku saksi YULI RATNA SARI yang selalu meminta nafkah, selanjutnya karena tidak sanggup dengan perlakuan Terdakwa, saksi YULI RATNA SARI pada tanggal 3 November 2021 mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Pematang Jaya, sampai dengan panggilan sidang Terdakwa tidak pernah hadir kemudian pada tanggal 3 Desember 2021 keluar akta cerai dengan nomor : 3694/AC/2021/PA.Pml;

Halaman 2 dari 7 halaman putusan nomor 589/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi YULI RATNA SARI mengalami penelantaran selama menjalani pernikahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-35/PMALA/Eku.2/08.22 tanggal 13 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Wiwit Rusprawiro Projo Bin Ruswito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk ditahan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pematang telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pml, tanggal 3 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Wiwit Rusprawiro Projo Bin Ruswito tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wiwit Rusprawiro Projo Bin Ruswito, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp10.0000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 3 dari 7 halaman putusan nomor 589/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pml tanggal 3 November 2022 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 November 2022, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 06/Akta Pid/2022/PN Pml Jo Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 06/Akta Pid/2022/PN Pml Jo Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pml oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tanggal 16 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 18 November 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 06/Akta Pid/2022/PN Pml Jo Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pml dan memori banding tersebut telah disampaikan secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 06/Akta Pid/2022/PN Pml Jo Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pml oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang telah menyampaikan relas pemberitahuan mempelajari berkas banding (inzage) Nomor 06/Akta Pid/2022/PN Pml Jo Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pml, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, masing-masing pada tanggal 21 November 2022, untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Halaman 4 dari 7 halaman putusan nomor 589/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana dari Majelis Hakim terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim berupa pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan pertimbangan Terdakwa tidak bisa menafkahi anaknya apabila Terdakwa dihukum penjara. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah mengabaikan fakta persidangan dimana diketahui bahwa Terdakwa tidak menafkahi isteri dan anaknya selama Terdakwa mengantar isteri dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya, disamping itu juga keterangan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa sisa gaji Terdakwa hanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena untuk membayar hutang-hutang akibat bermain judi online, sehingga pernyataan Terdakwa dalam pledoi akan menafkahi anaknya tidaklah benar karena selama masih dalam hubungan keluarga saja tidak ada perhatian maupun nafkah, maka dengan dijatuhi pidana denda dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim bertentangan dengan theorie prevensi general yang bertujuan membuat tata kehidupan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menimbulkan rasa aman bagi setiap warga negara. Putusan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan theorie prevensi special yang bertujuan untuk membuat jera para pelaku kejahatan sehingga orang lain tidak berbuat hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pml tanggal 3 November 2022, selanjutnya memperhatikan alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan peradilan tingkat pertama dalam perkara a quo, yang ternyata memori banding dari Penuntut Umum yang meminta banding tersebut pada pokoknya tidak ada hal-hal yang *relevant* perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena semua yang berkaitan dengan yang dimasalahkan perkara a quo, telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, jelas dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam megadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa bertitik tolak terhadap uraian pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan dari Penuntut Umum dengan mengungkapkan alasan-alasan dalam memori bandingnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pml tanggal 3 November 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,



serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pml tanggal 3 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami: Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H., para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Sri Lestari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Edy Subroto, S.H., M.H.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Ttd

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Halaman 7 dari 7 halaman putusan nomor 589/Pid.Sus/2022/PT SMG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)